



PENETAPAN

Nomor 286/Pdt.P/2022/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

Xxx bin Xxx, umur 53 tahun, NIK xxx, (tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 14 September 1969), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxx, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 286/Pdt.P/2022/PA.Skh, tanggal 27 September 2022, mengajukan permohonan perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan secara sah dengan satu kali pernikahan dengan seorang perempuan bernama Almarhumah Xxx binti Xxx pada tanggal 28-9-1991 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 314/1947/IX/91 tertanggal 28 bulan September tahun 1991;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan istri Pemohon (Almarhumah Xxx binti Xxx) telah hidup rukun sebagaimana layaknya

Hal. 1 dari 12, Put. No. 286/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

1. xxx binti Xxx, Umur 30 tahun (Sukoharjo, 20-09- 1992), Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Kediaman di Xxx, RT. 001 / RW. 004, Desa/ Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo.
2. Xxx binti Xxx telah meninggal dunia pada telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 bulan Juli tahun 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3311-KM-03082021-0046 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 03 bulan 08 tahun 2021.
3. Bahwa almarhumah Xxx telah menikah dengan laki-laki yang bernama Xxx, Umur 30 tahun (Pati, 18-07-1992), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Xxx, RT. 001 / RW. 004, Desa/ Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan Akta Nikah Nomor: 0040/019/II/2018 telah dilahirkan 2 (dua) orang anak:
 1. Xxx Bin Xxx, Umur 4 tahun (Sukoharjo, 31-08-2018), Agama Islam, Pekerjaan Belum / Tidak Bekerja, Pendidikan Tidak/ Belum Sekolah, Tempat kediaman di Xxx, RT. 001 / RW. 004, Desa/ Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo.
 2. Xxx Bin Xxx, Umur 1 tahun (Sukoharjo, 29-06-2021), Agama Islam, Pekerjaan Belum / Tidak Bekerja, Pendidikan Tidak/ Belum Sekolah, Tempat kediaman di Xxx, RT. 001 / RW. 004, Desa/ Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo.
4. Bahwa istri Pemohon (Almarhumah Xxx binti Xxx) telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 17 bulan Maret tahun 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3311-KM-030082021-0047 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 03 bulan 08 tahun 2021.
5. Bahwa Pemohon akan mengurus harta peninggalan istri Pemohon (Almarhumah Xxx binti Xxx, oleh karena cucu Pemohon (Xxx bin Xxx

Hal. 2 dari 12, Put. No. 286/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Muhammad Azzam Aulian Putra bin Xxx) belum mencapai umur 17 tahun dan belum cakap melakukan upaya tindakan hukum. Maka Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Wali dari cucu kandung Pemohon yang bernama: Xxx bin Xxx, dan Muhammad Azzam Aulian Putra bin Xxx.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, cq Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (Xxx bin Xxx sebagai Wali dari cucu kandung Pemohon yang bernama: 1. Xxx bin Xxx (Laki-laki, tanggal lahir: 31-08-2018). 2. Muhammad Azzam Aulian Putra bin Xxx (Laki-laki, tanggal lahir: 29-06-2021)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah menerangkan kepada Pemohon tentang kewajiban, tugas atau tanggung jawab, serta risiko sebagai seorang wali dari anak yang masih di bawah umur. Dalam hal ini Pemohon menyatakan telah mengerti dan akan menjalankan kewajibannya sebagai wali dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan ayah kandung dari 2 orang anak yang dimintakan perwaliannya, yaitu Xxx bin Sunarto, yang pada pokoknya menerangkan telah mengetahui maksud permohonan Pemohon, dan tidak keberatan;

Hal. 3 dari 12, Put. No. 286/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, tanggal 5 Agustus 2021, telah telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3311061005058211 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tanggal 8 Desember 2020, telah telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 314/1947/IX/91 atas nama Xxx dan Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, tanggal 28 September 1991, telah telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil tanggal 3 Agustus 2021, telah telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 13 Februari 2019, telah telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 19 Juli 2021, telah telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3318191807920006 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, tanggal 12 Februari 2019, telah telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3311060802190005 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 4 dari 12, Put. No. 286/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Surakarta, tanggal 3 Agustus 2021, telah telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0040/019/II/2018 atas nama XXX dan XXX, S.Kep yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo, tanggal 26 Februari 1918, telah telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 04674 atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 02167/Bulakrejo/2020 tanggal 10-11-2020, seluas 148 m2, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Desa Bulakrejo, tercatat atas nama PAIYEM, SARIKEM, SRIYANTO, XXX, WALINO, dan MADINEM. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 04675 atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 02168/Bulakrejo/2020 tanggal 10-11-2020, seluas 158 m2, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Desa Bulakrejo, tercatat atas nama PAIYEM, SARIKEM, SRIYANTO, XXX, WALINO, dan MADINEM. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 04676 atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 02169/Bulakrejo/2020 tanggal 10-11-2020, seluas 225 m2, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Desa Bulakrejo, tercatat atas nama PAIYEM, SARIKEM, SRIYANTO, XXX, WALINO, dan MADINEM. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 04677 atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 02170/Bulakrejo/2020 tanggal 10-11-2020, seluas 168 m2, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Desa Bulakrejo, tercatat atas nama PAIYEM, SARIKEM, SRIYANTO,

Hal. 5 dari 12, Put. No. 286/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, WALINO, dan MADINEM. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.13);

14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 04678 atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 02171/Bulakrejo/2020 tanggal 10-11-2020, seluas 369 m2, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Desa Bulakrejo, tercatat atas nama PAIYEM, SARIKEM, SRIYANTO, XXX, WALINO, dan MADINEM. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.14);

B. Saksi:

1. xxxx (49 tahun)

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon yaitu bernama Xxx, telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Xxx punya 2 orang anak, salah satunya adalah Xxx menikah dengan Xxx dikaruniai 2 orang anak, yaitu: Xxx dan Xxx;
- Bahwa Xxx telah meninggal dunia, sekarang anaknya yang pertama ikut Xxx yang kedua ikut ayahnya Xxx;
- Bahwa Xxx tidak keberatan atas permohonan Pemohon karena yang bersangkutan sibuk sering pergi keluar kota;

2. xxx (45 tahun)

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon yaitu bernama Xxx, telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Xxx punya 2 orang anak, salah satunya adalah Xxx menikah dengan Xxx dikaruniai 2 orang anak, yaitu: Xxx dan Xxx;

Hal. 6 dari 12, Put. No. 286/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Xxx telah meninggal dunia, sekarang anaknya yang pertama ikut Xxx yang kedua ikut ayahnya Xxx;
- Bahwa Xxx tidak keberatan atas permohonan Pemohon karena yang bersangkutan sibuk sering pergi keluar kota;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan perwalian dan Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, sebagaimana ternyata dalam bukti P.1 dan P.2, maka berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 37 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. penjelasan Pasal 33 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari cucu Pemohon bernama Xxx bin Xxx, lahir tanggal 31-08-2018 (4 tahun), dan Xxx bin Xxx, lahir tanggal 29-06-2021 (1 tahun) yang keduanya belum dewasa, atau belum cakap bertindak hukum, dan sudah ditinggal mati oleh ibu kandungnya, sedangkan kedua anak tersebut berkepentingan untuk mengurus turun waris dari almarhumah ibunya (anak Pemohon);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu berupa bukti tertulis yang terdiri dari P.3 sampai dengan P.14 serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan P.14 semuanya merupakan fotokopi dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan isinya relevan dengan materi permohonan Pemohon, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya secara langsung di depan sidang, sebagaimana telah terurai pada bagian Duduk Perkara di atas, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, serta pengetahuan Hakim di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari almarhumah Xxx;

Bahwa Xxx telah menikah dengan Xxx dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu: Xxx bin Xxx, lahir tanggal 31-08-2018 (4 tahun), dan Xxx bin Xxx, lahir tanggal 29-06-2021 (1 tahun);

Bahwa almarhumah Xxx meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2021;

Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak yang bernama Xxx bin Xxx dan Xxx bin Xxx, ada dalam asuhan ayah kandungnya (Xxx) dan ayah dari Xxx;

Bahwa Pemohon secara umum adalah orang yang sehat, tidak memiliki kelainan mental;

Bahwa suami dari almarhumah Xxx, yaitu Xxx, telah menyetujui permohonan Pemohon untuk dapat bertindak hukum dari kedua anaknya;

Hal. 8 dari 12, Put. No. 286/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak dibawah umur 18 tahun atau belum menikah berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya dan mereka mewakili mengenai segala perbuatan hukum anak tersebut, sedangkan anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, atau orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, berada dibawah kekuasaan wali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perwalian hanya dilakukan terhadap anak yang masih umur 18 tahun, atau belum menikah, dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa anak yang sedang dimohonkan perwaliannya masih dalam kekuasaan orang tuanya, dalam hal ini ayah kandungnya, karena ibu kandungnya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Hakim permohonan Pemohon yang meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih berada dalam kekuasaan orang tua adalah tidak tepat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian permohonan Pemohon tersebut diajukan dengan tujuan agar Pemohon dapat mewakili dua orang anak (cucu Pemohon) tersebut di atas yang masih belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, yakni mengurus turun waris dari almarhumah ibu kandungnya. Maka oleh sebab itu, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut secara substantif lebih dimaksudkan sebagai permohonan agar Pengadilan mengeluarkan penetapan yang menegaskan bahwa Pemohon sebagai kakek mempunyai kewenangan hukum mewakili cucu kandungnya dalam melakukan suatu tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berhak mewakili anak dalam berbuat hukum adalah orang tuanya, dalam hal ini adalah ayah kandung

Hal. 9 dari 12, Put. No. 286/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih hidup. Namun demikian, ayah kandung anak tersebut di atas telah menyetujui Pemohon untuk mengurus turun waris mewakili kedua anak tersebut, permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perwalian adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12, Put. No. 286/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (Xxx bin Xxx) berwenang untuk bertindak hukum mewakili dua orang anak bernama **Xxx bin Xxx**, tanggal lahir: 31 Agustus 2018 dan **Muhammad Azzam Aulian Putra bin Xxx**, tanggal lahir: 29 Juni 2021, khusus dalam mengurus turun waris atas tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 04674, 04675, 04676, 04677, dan 04678, masing-masing tercatat atas nama PAIYEM, SARIKEM, SRIYANTO, XXX, WALINO, dan MADINEM;
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Sulastrisetyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

ttd

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Sulastrisetyasih, S.E., M.H.

Hal. 11 dari 12, Put. No. 286/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp10.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp70.000,00
4. <u>Meterai</u>	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp195.000,00

Hal. 12 dari 12, Put. No. 286/Pdt.P/2022/PA.Skh